

Pelaksanaan Pembagian Warisan jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam(Murtad) Ditinjau dari KUHPERDATA dan Hukum Islam

Ilham Khaery Ananda^{*}, Husni Syawali

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ilhamkhaery02@gmail.com, S3husnisyawali@gmail.com

Abstract. Inheritance is the process of moving the inheritance from an heir to an heir according to the legal rule of the community. The purpose of this study is to know and analyze the administration of the dissecting of the inheritance to non-religious heirs and to know the verdict of the judge in establishing an inheritance based on the court ruling of probolinggo religion number 0026.Pdt.P/2021/ PA.Prob. The research method used was *normatif yuridis*, with the writing specifications used was descriptive analysis. Data collection techniques are done with literature studies of primary legal materials, secondary law materials, and leaked legal materials. Data-analysis methods use qualitative methods. The results of this study are the disproportionate division of property to disinherited religious heirs, in the civil law book no rules on religious differences can be a barrier to inheritance, but in Islam the claim that religious differences between heirs and heirs are a barrier to inheritance. It is found in article 171 point b that the heir is a person who at death or upon being pronounced dead on the basis of islamic court ruling and leaves an heir and legacy. Article 171 point c also states that the beneficiary is a person who at the time of death has a blood relation ora marriage relationship with an heir, a variety of Islam, and is not hambed by the law of becoming an heir. But a religious heir can still receive a portion of the inheritance with a natural will, which isa large portion of the natural will of the heir as much as 1/3 of the inheritance. May conclude the court of probolinggo religion number 0026/PDT p /2021/ pa. The prob determines that the applicant is worthy and worthy in obtaining a portion of the inheritance by means of a natural will, in which the natural will must not exceed the legal heir's clause, or the amount of one-third (third) of the inheritance. It is right and fair to both sides and not against the law.

Keywords: *Inheritance Law, Heiress of Different Religions, Testament Wajibah*

Abstrak. Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berlainan agama dan mengetahui putusan hakim dalam menetapkan perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026.Pdt.P/2021/PA.Prob. Metode penelitian yang digunakan yaitu *yuridis normatif*, dengan spesifikasi penulisan yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam pewarisan, akan tetapi dalam Islam menegaskan bahwa perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Dalam pasal 171 poin c juga menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Akan tetapi seorang ahli waris yang berbeda agama masih dapat menerima bagian dari harta warisan dengan wasiat wajibah dimana besar dari wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris. Dapat disimpulkan putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob memutuskan pemohon I patut dan layak dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan Pewaris dengan cara wasiat wajibah, dimana wasiat wajibah tidak boleh melebihi ketentuan bagian ahli waris yang sah, atau sebanyak – banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris. Sudah tepat dan adil bagi kedua pihak dan tidak bertentangan dengan hukum.

Kata Kunci: *Hukum Waris, Ahli Waris Beda Agama, Wasiat Wajibah*

A. Pendahuluan

Pewarisan adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris menurut aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu adanya orang yang meninggal dunia (Pewaris), ahli waris, dan harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan tentunya hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang berperan penting serta berlaku dalam aturan hukum Indonesia. Namun dalam penerapannya masih ada hambatan untuk menjalankan aturan tersebut apalagi untuk mewujudkan Hukum Islam yang bersifat nasional.

Pada dasarnya, Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku, kebudayaan, adat istiadat, dan berbagai macam agama yang berbeda-beda dan harus bergabung menjadi satu kesatuan. Maka dari itu hukum Islam yang meliputi hukum perkawinan, kewarisan, hibah, zakat, dan lainnya, terus mengalami perkembangan, seperti halnya hukum waris di Indonesia.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Pelaksanaan Pembagian Warisan jika Salah Satu Ahli Waris Keluar dari Agama Islam(Murtad) Ditinjau dari Kuhperdata dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/Pa.Prob). Dengan identifikasi masalah,

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berlainan Agama (murtad) berdasarkan KUHPer dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara waris berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob.?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer yaitu meliputi Al-Qur'an dan Al-Hadits, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam pembuatan skripsi ini seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan hasil penelitian para sarjana. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu

dengan menggunakan penafsiran sistematik yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berlainan Agama (Murtad) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHPerdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. KUHPerdata menggolongkan ahli waris menjadi dua macam. Pertama, ahli waris ab intestato, berdasar pada hubungan perkawinan dan hubungan darah. Kedua yaitu ahli waris testamentair, berdasar pada surat wasiat. Ahli waris golongan pertama (ab intestato) diatur dalam pasal 832 KUHPerdata yang menentukan bahwa yang berhak

menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan istri/suami yang masih hidup. jika semua ini tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara.

Yang termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak menjadi ahli waris tersebut dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Anak atau keturunannya dan istri/suami yang masih hidup,
2. Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara pewaris,
3. Kakek dan nenek atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUHPerdara),
4. Sanak keluarga dalam garis ke samping sampai tingkat keenam. (Pasal 861 KUHPerdara).

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur dalam hal terjadinya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam Pasal 838 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa hal-hal yang menyebabkan terhalangnya seorang ahli waris mendapat warisan, yaitu:

1. Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2. Mereka yang dengan keputusan Hakim dipersalahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut testament.
4. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan testament pewaris.

Tidak berhak mewaris terdapat juga pada ahli waris yang menolak warisan dari pewaris. Pasal 1058 KUHPerdara menentukan bahwa ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli dari pewaris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris. Menurut Pasal 1059 KUHPerdara bagian dari ahli waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut Pasal 1057 KUHPerdara penolakan warisan harus dinyatakan dengan tegas di kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang, pasal 1062 KUHPerdara menentukan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluwarsa.

Penolakan warisan harus dengan sukarela atas kemauan sendiri. Apabila penolakan itu terjadi karena paksaan atau penipuan, menurut Pasal 1065 KUHPerdara penolakan itu dapat diiadakan (dibatalkan). Akan tetapi, kesukarelaan penolakan itu tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak mau membayar hutang. Apabila terjadi demikian, maka pengadilan dapat memberi kuasa kepada para kreditor dari ahli waris yang menolak itu untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hukum kewarisan perdata mengenal adanya halangan-halangan untuk menerima warisan terhadap ahli waris, dan tidak menyebutkan bahwa salah satu penghalang ahli waris adalah perbedaan agama. Dengan demikian, hukum kewarisan perdata tetap memberikan atau mengesahkan ahli waris untuk menerima warisan walaupun berbeda agama

Pelaksanaan Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berlainan Agama (Murtad) Berdasarkan Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, seseorang terhalang memperoleh warisan sebagaimana yang disebutkan Pasal 173 adalah berdasarkan putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain yang terdapat dalam Pasal 173 KHI, juga terdapat beberapa penyebab terhalangnya seseorang mendapat harta warisan, yaitu:

1. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menjadi penghalang baginya untuk menerima warisan dari pewaris. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah yakni Hadits riwayat Ahmad yang artinya:

“Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, (begitu juga) walaupun korban itu adalah orangtuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”.

2. Berbeda agama

Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw., “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam”(HR Ashhab Sunan).

3. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Al-Qur'an dalam surat An-Nahl [16]:75 menegaskan, yang artinya:

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun”. Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sementara harta peninggalan belum dibagikan, maka ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan timbulnya hak mewarisi tersebut sejak adanya kematian orang yang mewariskan (pewaris), bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan.

Dalam surat Al-Baqarah, ayat 141, serta Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Hadits yang diriwayatkan oleh Ashab As-Sunan, maupun pendapat imam madzhab empat (Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i) dinyatakan bahwa berlainan agama antara ahli waris dengan pewaris merupakan halangan yang menjadikan ahli waris kehilangan hak warisnya. Apalagi kalau ahli waris itu termasuk kategori orang yang murtad, selain ia tidak bisa mewarisi, ia juga tidak memiliki hak untuk mewariskan hartanya kepada ahli warisnya.

Namun, apabila seorang yang sudah murtad atau bukan beragama Islam, masih bisa mendapatkan harta warisan dengan cara hibah. Hibah tersebut juga dinamakan dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dinamakan wasiat wajibah disebabkan dua hal, yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
2. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Menurut Fatchur Rahman, orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau nenek. Mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh melebihi dari 1/3 peninggalan =. Oleh karena besar-kecilnya bagian orang tuanya yaitu: 1/5, 1/4, 1/3, atau 1/2 harta peninggalan. Hanya saja jika besarnya melebihi dari 1/3 harta peninggalan kelebihannya itu harus dikembalikan kepada ahli

waris.

Sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob. bahwa hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama, yaitu sebagai berikut: Mengenai dasar pertimbangan hakim, meskipun Pemohon I berkedudukan ahli waris non-muslim yang tidak memperoleh harta peninggalan melalui lembaga waris, tetapi dalam ketentuan lain diatur melalui lembaga wasiat wajibah. Dalam perkembangannya, wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua sebagaimana dimaksud Pasal 209 KHI, akan tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010.

Mengenai dasar pertimbangan hakim bahwa persoalannya kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan utama, diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, yang menafsirkan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi (menentang Negara), demikian halnya Pemohon I bersama Pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu Pemohon I patut dan layak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris dengan cara wasiat wajibah. Ketentuan bagian ahli waris yang memperoleh peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah tidak boleh melebihi ketentuan bagian ahli waris yang sah, atau sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan pewaris.

D. Kesimpulan

Waris atau pewarisan adalah peralihan harta benda milik pewaris kepada ahli waris. Pemberian harta waris dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu pewaris telah meninggal dunia. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam, dalam hal pembagian warisan terdapat persamaan dan perbedaan, yaitu:

1) Persamaan:

- a. Hukum Perdata dan hukum Islam menetapkan bahwa hubungan darah antara anak dengan orang tua adalah menjadil dasar bagi seorang anak untuk mendapatkan warisan dari orangtuanya.
- b. Hukum Perdata dan hukum Islam menetapkan wasiat dalam hal pembagian harta waris.
- c. Hukum Perdata dan hukum Islam memutuskan bahwa seorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta waris apabila ahli waris tersebut melakukan pembunuhan kepada pewaris.
- d. Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam, terdapat juga persamaan mengenai penghalang mewarisi yaitu terletak pada perbuatan dimana salah satu ahli waris tidak berhak mendapatkan warisan apabila ahli waris tersebut membunuh pewaris. Dengan demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam menyatakan bahwa orang yang membunuh ahli waris sama-sama tidak berhak menjadi ahli waris.

2) Perbedaan:

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat aturan mengenai perbedaan agama dapat menjadi penghalang dalam pewarisan, dengan kata lain pewaris dan ahli waris beda agama masih berhak dan layak dalam menerima warisan. Dalam pembagian harta warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat berbagai macam besaran bagian masing-masing dalam menerima warisan tergantung pada golongannya.

Akan tetapi dalam Hukum Islam terdapat aturan yang menegaskan bahwa perbedaan agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan. Hal tersebut terdapat pada pasal 171 poin b yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau saat dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dalam Pasal 171 poin c juga menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai

hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Namun, seorang ahli waris yang berbeda agama masih dapat menerima bagian dari harta warisan dengan wasiat wajibah, jadi hak yang dapat diterima oleh ahli waris yang berbeda agama terhadap harta warisan dari pewaris yang beragama Islam adalah dengan melalui wasiat wajibah, dan besarnya wasiat wajibah yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris.

Dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0026/Pdt.P/2021/PA.Prob memutuskan bahwa pemohon I patut dan layak dalam memperoleh bagian dari harta peninggalan Pewaris dengan cara wasiat wajibah, dimana wasiat wajibah tidak boleh melebihi ketentuan bagian ahli waris yang sah, atau sebanyak – banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan pewaris.

Saran

1. Aturan mengenai hukum waris khususnya Kompilasi Hukum Islam dapat menjelaskan lebih detail mengenai pembagian harta waris beda agama agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pembagian waris beda agama.

2. Sebaiknya dalam anggota keluarga tidak ada yang berbeda agama atau tidak seiman agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan tanpa menimbulkan suatu masalah.

3. Para ahli waris sebaiknya bermusyawarah secara kekeluargaan, termasuk dalam hal ini adalah untuk menentukan akan menggunakan hukum yang mana (KUHPerduta atau Hukum Islam) untuk dijadikan sebagai dasar dan pegangan dalam pelaksanaan pembagian harta waris karena pewaris dan ahli waris berbeda agama.

Daftar Pustaka

- [1] Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [2] Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2016, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- [3] Arif, M. R. (2017). Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum.
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata